



**P U T U S A N**

Nomor 318/Pid.B/2022/PN Mre

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Muara Enim yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Novensah Bin Herwansah
2. Tempat lahir : Lubuk Raman
3. Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun /15 November 1990
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun III Desa Lubuk Raman Kec. Rambang Niru  
Kab. Muara Enim
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 25 Maret 2022

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutin oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Maret 2022 sampai dengan tanggal 14 April 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 April 2022 sampai dengan tanggal 24 Mei 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Mei 2022 sampai dengan tanggal 12 Juni 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Juni 2022 sampai dengan tanggal 7 Juli 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Juli 2022 sampai dengan tanggal 5 September 2022

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor 318/Pid.B/2022/PN Mre tanggal 8 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 318/Pid.B/2022/PN Mre tanggal 8 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 318/Pid.B/2022/PN Mre



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **NOVENSAH BIN HERWANSAH** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**pencurian**” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal **362 KUHP** sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama kami.
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa **NOVENSAH BIN HERWANSAH** dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan penjara** potong masa tahanan dengan perintah supaya para terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :  
1 (Satu) unit sepeda motor merk Honda type Beat warna hitam merah BG 6001 DAL (**dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi ARDIANSYAH**), 1 (satu) ikat beberapa potongan besi behel ulir dengan berbagai ukuran yang ikat karet ban, 1 (satu) ikat beberapa potongan besi behel halus dengan berbagai ukuran yang diikat karet ban, 3 (tiga) Batangan besi pipa conveyor dengan Panjang masing-masing 1,5 meter yang diikat dengan karet ban (**dikembalikan kepada PT.GPEC PLTU Sumsel I**).
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## Kesatu

----- Bahwa terdakwa **NOVENSAH BIN HERWANSAH** pada hari Kamis tanggal 25 Maret 2022 sekira pukul 21.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2022 bertempat di jalan semak-semak samping pagar PLTU Sumsel I Desa Tanjung Menang Kecamatan Rambang Niru Kabupaten Muara Enim atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Enim yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **mengambil barang yang**

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 318/Pid.B/2022/PN Mre

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:-----

----- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal sekira pukul 21.00 Wib terdakwa pulang dari mess PLTU menuju rumah terdakwa di Desa Lubuk Raman, saat melintasi Jalan Pertamina terdakwa melihat ada besi di semak-semak samping pagar PLTU Sumsel I Desa Tanjung Menang dan terdakwa tetap meneruskan pejalanannya, namun saat di tengah perjalanan terdakwa tiba-tiba terpikir untuk mengambil besi yang berada di semak-semak tersebut, lalu terdakwa memutar kembali sepeda motornya dengan cara terdakwa mematikan mesin sepeda motor dan mendorongnya, setelah sampai di semak-semak terdakwa langsung menaikan besi-besi berupa 1 (satu) ikat beberapa potongan besi behel ulir, 1 (Satu) ikat beberapa potongan besi behel halus, 3 (Tiga) batang besi komveyor berbentuk pipa ke atas sepeda motor terdakwa, setelah itu terdakwa langsung pulang kerumah, namun saat di perjalanan hendak kerumah terdakwa langsung di amankan pihak Kepolisian Polsek Rambang Dangu.-----

----- Bahwa terdakwa bekerja sebagai sopir mobil di PT.GPEC PLTU Sumsel I sudah 7 (Tujuh) Bulan dengan upah/gaji diterima oleh terdakwa perharinya sebesar Rp. 130.000.- (Seratus Tiga Puluh).-----

----- Bahwa perbuatan terdakwa mengambil barang tersebut **tidak ada izin** dari PT.GPEC PLTU Sumsel I.-

----- Bahwa akibat perbuatan terdakwa PT. GPEC PLTU Sumsel I mengalami kerugian kurang lebih senilai Rp. 103.564.000 (Seratus Tiga Juta Lima Ratus Enam Puluh Empat Ribu Rupiah).-----

----- **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.**-----

**Atau**

**Kedua**

----- Bahwa terdakwa **NOVENSAH BIN HERWANSAH** pada hari Kamis tanggal 25 Maret 2022 sekira pukul 21.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2022 bertempat di jalan semak-semak samping pagar PLTU Sumsel I Desa Tanjung Menang Kecamatan Rambang Niru Kabupaten Muara Enim atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Enim yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian**

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 318/Pid.B/2022/PN Mre

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu**, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:-----

----- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal sekira pukul 21.00 Wib terdakwa pulang dari mess PLTU menuju rumah terdakwa di Desa Lubuk Raman, saat melintasi Jalan Pertamina terdakwa melihat ada besi di semak-semak samping pagar PLTU Sumsel I Desa Tanjung Menang dan terdakwa tetap meneruskan pejalanannya, namun saat di tengah perjalanan terdakwa tiba-tiba terpikir untuk mengambil besi yang berada di semak-semak tersebut, lalu terdakwa memutar kembali sepeda motornya dengan cara terdakwa mematikan mesin sepeda motor dan mendorongnya, setelah sampai di semak-semak terdakwa langsung menaiki besi-besi berupa 1 (satu) ikat beberapa potongan besi behel ulir, 1 (satu) ikat beberapa potongan besi behel halus, 3 (tiga) batang besi komveyor berbentuk pipa ke atas sepeda motor terdakwa, setelah itu terdakwa langsung pulang kerumah, namun saat di perjalanan hendak kerumah terdakwa langsung diamankan pihak Kepolisian Polsek Rambang Dangu.-----

----- Bahwa terdakwa bekerja sebagai sopir mobil di PT.GPEC PLTU Sumsel I sudah 7 (tujuh) bulan dengan upah/gaji diterima oleh terdakwa perharinya sebesar Rp. 130.000.- (Seratus Tiga Puluh).-----

----- Bahwa perbuatan terdakwa mengambil barang tersebut **tidak ada izin** dari PT.GPEC PLTU Sumsel I.-

----- Bahwa akibat perbuatan terdakwa PT. GPEC PLTU Sumsel I mengalami kerugian kurang lebih senilai Rp. 103.564.000 (Seratus Tiga Juta Lima Ratus Enam Puluh Empat Ribu Rupiah).-----

**----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP.-----**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. USMAN TAUPIK BIN A MANAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi pada saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi diajukan kepersidangan ini karena terjadinya perkara pencurian bahan konstruksi yang terbuat dari besi seperti behel, baut pipa konstruksi yang ditumpuk di Areal Batching Plant Pos 5 PLTU Sumsel I;
- Bahwa Kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 22 Maret 2022 sekira Pukul 05.00 WIB bertempat di Areal Batching Plant Pos 5 PLTU Sumsel I Desa Tanjung Menang Kec. Rambang Niru Kab. Muara Enim;
- Bahwa Barang yang diambil yaitu 1 (satu) ikat beberapa potongan besi behel ulir bermacam-macam ukuran, 1 (satu) ikat beberapa Potongan besi behel halus bermacam-macam ukuran dan 3 (tiga) batangan besi komveyor berbentuk pipa dengan ukuran masing-masing pipa 1,5 meter ban;
- Bahwa Sepengetahuan Management perusahaan barang-barang berupa besi yang hilang tersebut banyaknya lebih kurang 4.000 (empat ribu) Kilogram atau 4 (empat) Ton;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ini adalah benar;
- Bahwa Barang-barang yang diambil oleh Terdakwa adalah milik PT. GPEC;
- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa oleh penyidik di Kepolisian;
- Bahwa keterangan Saksi di B.A.P Kepolisian benar semua;
- Bahwa Saksi mengetahui yang telah mengambil barang-barang milik PT. GPEC tersebut yaitu Terdakwa Novensah Bin Herwansah dan Saksi mengetahui bahwa Terdakwa Novensah Bin Herwansah adalah pelakunya pada saat Saksi diperiksa oleh penyidik di Kepolisian namun Saksi tidak melihat langsung pada saat kejadian tersebut terjadi;
- Bahwa Total kerugian yang PT. GPEC alami atas kejadian tersebut lebih kurang Rp103.564.000,00 (seratus tiga juta lima ratus enam puluh empat ribu rupiah);
- Bahwa ada bagian yang rusak ditempat kejadian yaitu dinding bagian belakang PLTU Sumsel I yang terdapat lubang yang dibuat untuk keluar masuk ataupun menjadi tempat untuk mengeluarkan barang hasil curian tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara dan alat apa yang digunakan Terdakwa untuk melakukan pencurian, akan tetapi setelah Saksi melihat langsung di Tempat kejadian Perkara, Saksi perkirakan Terdakwa membuat lubang untuk keluar masuk ataupun menjadi tempat untuk mengeluarkan barang hasil curian mengambil barang berbahan besi tersebut secara berulang-ulang kemudian menyimpannya di tempat yang dinilai aman diluar pagar, setelah terkumpul Terdakwa membawa barang-barang hasil curian tersebut, Saksi mengetahui hal tersebut karena beberapa kali menemukan

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 318/Pid.B/2022/PN Mre

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tumpukan besi diluar pagar yang disembunyikan oleh orang yang tidak dikenal;

- Bahwa barang-barang berupa besi-besi tersebut walaupun bekas masih dapat digunakan dan layak pakai;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut pada hari Selasa tanggal 22 Maret 2022, sekira pukul 05.00 WIB, Saksi pada saat kejadian tersebut sedang patroli rutin bersama dengan rekan kerja Saksi yang bernama Sudirman, yang saat itu kami sedang menjaga areal di batching Plant 5 sumsel I, kemudian kami melihat bahwa tumpukan besi yang berada di batching plant yang sebelumnya banyak, dan pada saat setelah kejadian sudah banyak menghilang;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai Anggota Security PT. ADEMA di PLTU Sumsel sejak 6 (enam) tahun terakhir, adapun tugas Saksi bertanggung jawab menjaga keamanan aset perusahaan dan ketertiban di lingkungan perusahaan untuk memastikan kelancaran operasional perusahaan;
- Bahwa Terdakwa merupakan sopir yang digaji oleh PLTU Sumsel I tersebut;
- Bahwa Terdakwa bekerja di PLTU Sumsel I tersebut sudah lebih kurang 1 (satu) tahunan;
- Bahwa Gaji Terdakwa di PLTU Sumsel I tersebut lebih kurang Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulannya;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin mengambil besi behel, baut dan pipa barang konstruksi milik PT. GPEC tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah pihak Terdakwa ada melakukan perdamaian dengan pihak perusahaan tersebut atau tidak;
- Bahwa Waktu kejadian tersebut terjadi Saksi tidak melihat langsung kejadiannya;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Terdakwa adalah pelakunya pada saat diberitahukan dikantor Kepolisian;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. SUDIRMAN BIN H. AHMAD LISON dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, namun tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pada saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 318/Pid.B/2022/PN Mre

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi diajukan kepersidangan ini karena terjadinya perkara pencurian bahan konstruksi yang terbuat dari besi seperti behel, baut pipa konstruksi yang ditumpuk di Areal Batching Plant Pos 5 PLTU Sumsel I;
- Bahwa Kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 22 Maret 2022 sekira Pukul 05.00 WIB bertempat di Areal Batching Plant Pos 5 PLTU Sumsel I Desa Tanjung Menang Kec. Rambang Niru Kab. Muara Enim;
- Bahwa Barang yang diambil yaitu 1 (satu) Ikat beberapa potongan besi behel ulir bermacam-macam ukuran, 1 (satu) Ikat beberapa Potongan besi behel halus bermacam-macam ukuran dan 3 (tiga) batangan besi komveyor berbentuk pipa dengan ukuran masing-masing pipa 1,5 meter ban;
- Bahwa Sepengetahuan Management perusahaan barang-barang berupa besi yang hilang tersebut banyaknya lebih kurang 4.000 (empat ribu) Kilogram atau 4 (empat) Ton;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ini adalah benar;
- Bahwa Barang-barang yang diambil oleh Terdakwa adalah milik PT. GPEC;
- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa oleh penyidik di Kepolisian;
- Bahwa keterangan Saksi di B.A.P Kepolisian benar semua;
- Bahwa Saksi mengetahui yang telah mengambil barang-barang milik PT. GPEC tersebut yaitu Terdakwa Novensah Bin Herwansah dan Saksi mengetahui bahwa Terdakwa Novensah Bin Herwansah adalah pelakunya pada saat Saksi diperiksa oleh penyidik di Kepolisian namun Saksi tidak melihat langsung pada saat kejadian tersebut terjadi;
- Bahwa Total kerugian yang PT. GPEC alami atas kejadian tersebut lebih kurang Rp103.564.000,00 (seratus tiga juta lima ratus enam puluh empat ribu rupiah);
- Bahwa ada bagian yang rusak ditempat kejadian yaitu dinding bagian belakang PLTU Sumsel I yang terdapat lubang yang dibuat untuk keluar masuk ataupun menjadi tempat untuk mengeluarkan barang hasil curian tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara dan alat apa yang digunakan Terdakwa untuk melakukan pencurian, akan tetapi setelah Saksi melihat langsung di Tempat kejadian Perkara, Saksi perkirakan Terdakwa membuat lubang untuk keluar masuk ataupun menjadi tempat untuk mengeluarkan barang hasil curian mengambil barang berbahan besi tersebut secara berulang-ulang kemudian menyimpannya di tempat yang dinilai aman diluar pagar, setelah terkumpul Terdakwa membawa barang-barang hasil curian tersebut, Saksi mengetahui hal tersebut karena beberapa kali menemukan

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 318/Pid.B/2022/PN Mre

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tumpukan besi diluar pagar yang disembunyikan oleh orang yang tidak dikenal;

- Bahwa barang-barang berupa besi-besi tersebut walaupun bekas masih dapat digunakan dan layak pakai;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut pada hari Selasa tanggal 22 Maret 2022, sekira pukul 05.00 WIB, Saksi pada saat kejadian tersebut sedang patroli rutin bersama dengan rekan kerja Saksi yang bernama Usman Taupik, yang saat itu kami sedang menjaga areal di batching Plant 5 sumsel I, kemudian kami melihat bahwa tumpukan besi yang berada di batching plant yang sebelumnya banyak, dan pada saat setelah kejadian sudah banyak menghilang;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai Anggota Security PT. ADEMA di PLTU Sumsel sejak 6 (enam) tahun terakhir, adapun tugas Saksi bertanggung jawab menjaga keamanan aset perusahaan dan ketertiban di lingkungan perusahaan untuk memastikan kelancaran operasional perusahaan;
- Bahwa Terdakwa merupakan sopir yang digaji oleh PLTU Sumsel I tersebut;
- Bahwa Terdakwa bekerja di PLTU Sumsel I tersebut sudah lebih kurang 1 (satu) tahunan;
- Bahwa Gaji Terdakwa di PLTU Sumsel I tersebut lebih kurang Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulannya;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin mengambil besi behel, baut dan pipa barang konstruksi milik PT. GPEC tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah pihak Terdakwa ada melakukan perdamaian dengan pihak perusahaan tersebut atau tidak;
- Bahwa Waktu kejadian tersebut terjadi Saksi tidak melihat langsung kejadiannya;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Terdakwa adalah pelakunya pada saat diberitahukan dikantor Kepolisian;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. THIN THUN TJEN ALS ASEN ANAK DARI TJHIN SAW DJUN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pada saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi diajukan kepersidangan ini karena terjadinya perkara pencurian bahan konstruksi yang terbuat dari besi seperti behel, baut pipa konstruksi yang ditumpuk di Areal Batching Plant Pos 5 PLTU Sumsel I;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 318/Pid.B/2022/PN Mre

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 22 Maret 2022 sekira Pukul 05.00 WIB bertempat di Areal Batching Plant Pos 5 PLTU Sumsel I Desa Tanjung Menang Kec. Rambang Niru Kab. Muara Enim;
- Bahwa Barang yang diambil yaitu 1 (satu) Ikat beberapa potongan besi behel ulir bermacam-macam ukuran, 1 (satu) Ikat beberapa Potongan besi behel halus bermacam-macam ukuran dan 3 (tiga) batangan besi komveyor berbentuk pipa dengan ukuran masing-masing pipa 1,5 meter ban;
- Bahwa Sepengetahuan Management perusahaan barang-barang berupa besi yang hilang tersebut banyaknya lebih kurang 4.000 (empat ribu) Kilogram atau 4 (empat) Ton;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ini adalah benar;
- Bahwa Barang-barang yang diambil oleh Terdakwa adalah milik PT. GPEC;
- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa oleh penyidik di Kepolisian;
- Bahwa keterangan Saksi di B.A.P Kepolisian benar semua;
- Bahwa Saksi mengetahui yang telah mengambil barang-barang milik PT. GPEC tersebut yaitu Terdakwa Novensah Bin Herwansah dan Saksi mengetahui bahwa Terdakwa Novensah Bin Herwansah adalah pelakunya pada saat Saksi diperiksa oleh penyidik di Kepolisian namun Saksi tidak melihat langsung pada saat kejadian tersebut terjadi;
- Bahwa Total kerugian yang PT. GPEC alami atas kejadian tersebut lebih kurang Rp103.564.000,00 (seratus tiga juta lima ratus enam puluh empat ribu rupiah);
- Bahwa ada bagian yang rusak ditempat kejadian yaitu dinding bagian belakang PLTU Sumsel I yang terdapat lubang yang dibuat untuk keluar masuk ataupun menjadi tempat untuk mengeluarkan barang hasil curian tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara dan alat apa yang digunakan Terdakwa untuk melakukan pencurian, akan tetapi setelah Saksi melihat langsung di Tempat kejadian Perkara, Saksi perkiraan Terdakwa membuat lubang untuk keluar masuk ataupun menjadi tempat untuk mengeluarkan barang hasil curian mengambil barang berbahan besi tersebut secara berulang-ulang kemudian menyimpannya di tempat yang dinilai aman diluar pagar, setelah terkumpul Terdakwa membawa barang-barang hasil curian tersebut, Saksi mengetahui hal tersebut karena beberapa kali menemukan tumpukan besi diluar pagar yang disembunyikan oleh orang yang tidak dikenal;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 318/Pid.B/2022/PN Mre

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang-barang berupa besi-besi tersebut walaupun bekas masih dapat digunakan dan layak pakai;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut pada hari Selasa tanggal 22 Maret 2022, sekira pukul 05.00 WIB, Saksi mendapat laporan dari Imka Mulyana yang merupakan Chief Security di PT Andema PLTU Sumsel I;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai Penerjemah dan Staf Admin di gudang milik PT. GPEC di PLTU Sumsel sejak 3 (tiga) tahun terakhir, adapun tugas Saksi mengecek ketersediaan barang di gudang milik PT. GPEC;
- Bahwa Terdakwa merupakan sopir yang digaji oleh PLTU Sumsel I tersebut;
- Bahwa Terdakwa bekerja di PLTU Sumsel I tersebut sudah lebih kurang 1 (satu) tahunan;
- Bahwa Gaji Terdakwa di PLTU Sumsel I tersebut lebih kurang Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulannya;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin mengambil besi behel, baut dan pipa barang konstruksi milik PT. GPEC tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah pihak Terdakwa ada melakukan perdamaian dengan pihak perusahaan tersebut atau tidak;
- Bahwa Waktu kejadian tersebut terjadi Saksi tidak melihat langsung kejadiannya;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Terdakwa adalah pelakunya pada saat diberitahukan dikantor Kepolisian;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. ARIANSYAH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pada saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi diajukan kepersidangan ini karena terjadinya perkara pencurian bertempat di Areal Batching Plant Pos 5 PLTU Sumsel I Desa Tanjung Menang Kec. Rambang Niru Kab. Muara Enim dan sepeda motor yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan perbuatan tersebut adalah milik Saksi;
- Bahwa Sepeda motor yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan perbuatan tersebut merk Honda Bea warna merah hitam tahun 2019 STNKnya An. ARIANSYAH yaitu atas nama Saksi sendiri;
- Bahwa Sepeda motor tersebut bisa berada pada Terdakwa oleh karena Terdakwa meminjamnya untuk dipakai ditempat kerja Terdakwa dan alasan Terdakwa meminjam sepeda motor milik Saksi tersebut dikarenakan sepeda motor milik Terdakwa lagi rusak;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 318/Pid.B/2022/PN Mre

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui kalau sepeda motor tersebut digunakan Terdakwa untuk melakukan perbuatan pencurian tersebut;
- Bahwa Saksi sudah lama kenal dengan Terdakwa oleh karena Terdakwa merupakan kakak ipar Saksi;
- Bahwa Terdakwa berkata meminjam sepeda motor tersebut ke Saksi dengan berkata "Pinjam motor buat kerja karena sepeda motor Saksi lagi rusak";
- Bahwa Terdakwa bekerja di PT. GPEC diareal PLTU Sumsel I Desa Tanjung Menang Kec. Rambang Niru Kab. Muara Enim;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa merupakan karyawan tetap di perusahaan tersebut atau tidak;
- Bahwa Nomor Polisi sepeda motor tersebut BG 6001 DAI;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah hitam BG 6001 DAI No Rangka : MH1JM1126KK200154 dan No Sin : JM11E-2112365 STNK An. ARIANSYAH yang diperlihatkan dipersidangan kepada Saksi adalah benar sepeda motornya;
- Bahwa sepeda motor tersebut ada surat menyuratnya;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan karena ditangkap telah mengambil bahan konstruksi yang terbuat dari besi seperti behel, baut pipa konstruksi yang ditumpuk di Areal Batching Plant Pos 5 PLTU Sumsel I;
- Bahwa Terdakwa mengambil besi-besi tersebut pada hari Kamis tanggal 25 Maret 2022 sekira pukul 21.30 WIB bertempat di jalan semak-semak samping pagar PLTU Sumsel I Desa Tanjung Menang Kecamatan Rambang Niru Kabupaten Muara Enim selesai Terdakwa pulang dari kerja;
- Bahwa Berawal sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa pulang dari mess PLTU menuju rumah Terdakwa di Desa Lubuk Raman, saat melintasi Jalan Pertamina Terdakwa melihat ada besi di semak-semak samping pagar PLTU Sumsel I Desa Tanjung Menang dan Terdakwa tetap meneruskan perjalanan, namun saat di tengah perjalanan Terdakwa tiba-tiba terpikir untuk mengambil besi yang berada di semak-semak tersebut, lalu Terdakwa memutar kembali sepeda motor Terdakwa dengan cara Terdakwa mematikan mesin sepeda motor dan mendorongnya, setelah sampai di semak-semak

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 318/Pid.B/2022/PN Mre



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa langsung menaikan besi-besi berupa 1 (satu) ikat beberapa potongan besi behel ulir, 1 (satu) ikat beberapa potongan besi behel halus, 3 (tiga) batang besi komveyor berbentuk pipa ke atas sepeda motor Terdakwa, setelah itu Terdakwa langsung pulang kerumah, namun saat di perjalanan hendak kerumah Terdakwa langsung di amankan pihak Kepolisian Polsek Rambang Dangku;

- Bahwa Barang-barang yang Terdakwa ambil yaitu 1 (satu) Ikat beberapa potongan besi behel ulir bermacam-macam ukuran yang diikat menggunakan karet ban, 1 (satu) Ikat Beberapa Potongan besi behel halus bermacam-macam ukuran yang diikat menggunakan karet ban dan 3 (tiga) Batangan besi komveyor berbentuk pipa dengan ukuran masing-masing pipa 1,5 meter diikat menggunakan karet ban;
- Bahwa Alat yang Terdakwa gunakan untuk melakukan perbuatan pencurian tersebut yaitu 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah hitam BG 6001 DAI No Rangka : MH1JM1126KK200154 dan No Sin : JM11E-2112365 STNK An. ARIANSYAH;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan kepada Terdakwa dipersidangan ini adalah benar;
- Bahwa Awalnya Terdakwa tidak mengetahui berasal darimana dan milik Siapa besi-besi tersebut;
- Bahwa besi-besi tersebut sudah Terdakwa angkat dan Terdakwa bawa;
- Bahwa Sepengetahuan Terdakwa besi-besi tersebut milik PLTU Sumsel I Desa Tanjung Menang Kecamatan Rambang Niru Kabupaten Muara Enim karena besi-besi tersebut letaknya tidak jauh jaraknya dari PLTU Sumsel I Desa Tanjung Menang Kecamatan Rambang Niru Kabupaten Muara Enim tersebut sekira jaraknya lebih kurang 2 (dua) meteran;
- Bahwa Terdakwa mengambil besi-besi tersebut awalnya tidak ada niat, namun pada saat Terdakwa melintas terlihat besi-besi tersebut dipinggir jalan lalu Terdakwa balik lagi timbul niat Terdakwa mengambil besi-besi tersebut makanya Terdakwa kembali untuk mengambil besi-besi tersebut;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan pencurian tersebut apabila besi-besi tersebut berhasil terjual uangnya akan Terdakwa gunakan untuk beli beras dan sepatu anak;
- Bahwa Gaji Terdakwa Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) perhari itupun kalau Terdakwa bekerja, kalau tidak Terdakwa tidak digaji;
- Bahwa Kerja Terdakwa sebagai "Driver" (sopir);

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 318/Pid.B/2022/PN Mre

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sebelumnya Terdakwa belum pernah mengambil besi-besi milik PT. GPEC tersebut seperti ini;
- Bahwa Terdakwa mengambil besi-besi milik PT. GPEC tersebut oleh karena besi-besi milik PT. GPEC tersebut diletakan dipinggir jalan;
- Bahwa Rencananya Terdakwa mengambil besi-besi milik PT. GPEC tersebut untuk Terdakwa jualkan ke tukang rongsokan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa menyesal melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan pencurian tersebut sendiri-sendiri tidak bersama-sama dengan Terdakwa yang lain dan Terdakwa tidak saling kenal dengan Terdakwa lain;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk mengambil besi-besi milik PT. GPEC tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada perdamaian dengan pihak perusahaan PLTU Sumsel 1 dan PT. GPEC;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah diperiksa oleh penyidik di Kepolisian;
- Bahwa keterangan Terdakwa di B.A.P Kepolisian benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah hitam BG 6001 DAI No Rangka : MH1JM1126KK200154 dan No Sin : JM11E-2112365 STNK An. ARIANSYAH;
2. 1 (satu) Ikat beberapa potongan besi behel ulir bermacam-macam ukuran yang diikat menggunakan karet ban;
3. 1 (satu) Ikat Beberapa Potongan besi behel halus bermacam-macam ukuran yang diikat menggunakan karet ban;
4. 3 (tiga) Batangan besi komveyor berbentuk pipa dengan ukuran masing-masing pipa 1,5 meter diikat menggunakan karet ban;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada saksi-saksi maupun kepada Terdakwa dan oleh yang bersangkutan telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) ikat beberapa potongan besi behel ulir bermacam-macam ukuran yang diikat menggunakan karet ban, 1 (satu) ikat Beberapa Potongan besi behel halus bermacam-macam ukuran yang diikat menggunakan karet ban dan 3 (tiga) Batangan besi komveyor berbentuk pipa dengan ukuran masing-masing pipa 1,5 meter diikat menggunakan karet ban, tanpa izin milik PT. GPEC pada hari Kamis tanggal 25 Maret 2022 sekira pukul 21.30 WIB bertempat di jalan semak-semak samping pagar PLTU Sumsel I Desa Tanjung Menang Kecamatan Rambang Niru Kabupaten Muara Enim selesai Terdakwa pulang dari kerja;
- Bahwa Berawal sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa pulang dari mess PLTU menuju rumah Terdakwa di Desa Lubuk Raman, saat melintasi Jalan Pertamina Terdakwa melihat ada besi di semak-semak samping pagar PLTU Sumsel I Desa Tanjung Menang dan Terdakwa tetap meneruskan perjalanan, namun saat di tengah perjalanan Terdakwa tiba-tiba terpikir untuk mengambil besi yang berada di semak-semak tersebut, lalu Terdakwa memutar kembali sepeda motor Terdakwa dengan cara Terdakwa mematikan mesin sepeda motor dan mendorongnya, setelah sampai di semak-semak Terdakwa langsung menaikan besi-besi berupa 1 (satu) ikat beberapa potongan besi behel ulir, 1 (satu) ikat beberapa potongan besi behel halus, 3 (tiga) batang besi komveyor berbentuk pipa ke atas sepeda motor Terdakwa, setelah itu Terdakwa langsung pulang kerumah, namun saat di perjalanan hendak kerumah Terdakwa langsung di amankan pihak Kepolisian Polsek Rambang Dangku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim akan menggunakan sebagai bahan pertimbangan dan pembuktian unsur-unsur dari Pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, yakni melanggar Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Barang Siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "barang siapa" adalah subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, meliputi subjek hukum

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 318/Pid.B/2022/PN Mre



orang/pribadi (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*rechtspersoon*) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat perintah penyidikan terhadap Terdakwa, surat dakwaan, surat tuntutan pidana Penuntut Umum, pembenaran Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 155 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang termuat dalam berita acara sidang, dan berdasarkan keterangan para Saksi yang membenarkan bahwa yang sedang diadili dalam persidangan adalah Terdakwa yang bernama NOVENSAN BIN HERWANSAN yang dalam keadaan sehat baik rohani maupun jasmani yang ditunjukkan dengan Terdakwa mampu merespon pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik dan jelas, sehingga dapat dikatakan tidak terjadi kekeliruan mengenai orangnya (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim menyatakan unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

**Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” menurut Drs. P.A.F, Lamintang, S.H adalah memindahkan sesuatu yang diambil dari tempatnya semula ke tempat lain, sehingga yang diambil tersebut berpindah tempat dan lepas dari penguasaan pemiliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang” merupakan suatu benda baik yang berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak yang mempunyai nilai ekonomis dalam masyarakat termasuk juga uang akan tetapi tidak termasuk manusia, sedangkan yang dimaksud dengan “sebagian atau seluruhnya milik orang lain” dalam hal ini ialah terkait benda yang dikuasai oleh pelaku tindak pidana tersebut baik sebagian atau seluruhnya milik orang lain selain pelaku tindak pidana itu sendiri dan pelaku mengetahui bahwa benda yang diambilnya bukan kepunyaan pelaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan maksud” adalah kesengajaan dalam arti sempit yang diartikan sebagai kesengajaan dengan maksud (*opzet als oogmerk*);

Menimbang, bahwa unsur ini menghendaki bahwa pelaku atau Terdakwa mempunyai suatu kehendak dalam dirinya untuk memiliki benda yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan miliknya yang mana Terdakwa bukan orang yang berhak terhadap benda itu sehingga apa yang ia lakukan bertentangan dengan kehendak orang lain atau bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang saling bersesuaian telah diperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) Ikat beberapa potongan besi behel ulir bermacam-macam ukuran yang diikat menggunakan karet ban, 1 (satu) Ikat Beberapa Potongan besi behel halus bermacam-macam ukuran yang diikat menggunakan karet ban dan 3 (tiga) Batangan besi komveyor berbentuk pipa dengan ukuran masing-masing pipa 1,5 meter diikat menggunakan karet ban, tanpa izin milik PT. GPEC pada hari Kamis tanggal 25 Maret 2022 sekira pukul 21.30 WIB bertempat di jalan semak-semak samping pagar PLTU Sumsel I Desa Tanjung Menang Kecamatan Rambang Niru Kabupaten Muara Enim selesai Terdakwa pulang dari kerja;
- Bahwa Berawal sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa pulang dari mess PLTU menuju rumah Terdakwa di Desa Lubuk Raman, saat melintasi Jalan Pertamina Terdakwa melihat ada besi di semak-semak samping pagar PLTU Sumsel I Desa Tanjung Menang dan Terdakwa tetap meneruskan perjalanan, namun saat di tengah perjalanan Terdakwa tiba-tiba terpikir untuk mengambil besi yang berada di semak-semak tersebut, lalu Terdakwa memutar kembali sepeda motor Terdakwa dengan cara Terdakwa mematikan mesin sepeda motor dan mendorongnya, setelah sampai di semak-semak Terdakwa langsung menaiki besi-besi berupa 1 (satu) ikat beberapa potongan besi behel ulir, 1 (satu) ikat beberapa potongan besi behel halus, 3 (tiga) batang besi komveyor berbentuk pipa ke atas sepeda motor Terdakwa, setelah itu Terdakwa langsung pulang kerumah, namun saat di perjalanan hendak kerumah Terdakwa langsung diamankan pihak Kepolisian Polsek Rambang Dangku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, diketahui jika barang yang diambil tanpa izin oleh Terdakwa adalah 1 (satu) Ikat beberapa potongan besi behel ulir bermacam-macam ukuran yang diikat menggunakan karet ban, 1 (satu) Ikat Beberapa Potongan besi behel halus bermacam-macam ukuran yang diikat menggunakan karet ban dan 3 (tiga) Batangan besi komveyor berbentuk pipa dengan ukuran masing-masing pipa 1,5 meter diikat menggunakan karet ban, tanpa izin milik PT. GPEC, yang mana barang tersebut

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 318/Pid.B/2022/PN Mre



memiliki nilai ekonomis atau dapat dinilai dengan uang dan diketahui pula barang dan uang tersebut bukan merupakan milik dan juga hak Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim menyatakan unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan didalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Terdakwa harus mempertanggung-jawabkan perbuatannya dan harus dijatuhi pidana yang sesuai dan setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, lamanya masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa tujuan dari pembedaan bukanlah merupakan suatu pembalasan (vendetta) terhadap diri Terdakwa, melainkan adalah suatu pembinaan yang terkandung dalam unsur derita terhadap pelaku pidana. Oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Enim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini adalah setimpal dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan, yaitu 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah hitam BG 6001



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAI No Rangka : MH1JM1126KK200154 dan No Sin : JM11E-2112365 STNK An. ARIANSYAH, adalah barang bukti milik saksi Ariansyah yang dipakai Terdakwa tanpa izin, maka sudah adil dan sepatutnya, terhadap barang bukti tersebut agar dikembalikan kepada saksi Ariansyah, sedangkan 1 (satu) ikat beberapa potongan besi behel ulir bermacam-macam ukuran yang diikat menggunakan karet ban, 1 (satu) ikat Beberapa Potongan besi behel halus bermacam-macam ukuran yang diikat menggunakan karet ban, 3 (tiga) Batangan besi komveyor berbentuk pipa dengan ukuran masing-masing pipa 1,5 meter diikat menggunakan karet ban adalah barang bukti yang diambil Terdakwa, maka sudah adil dan sepatutnya terhadap barang bukti tersebut agar dikembalikan kepada PT. GPEC melalui saksi USMAN TAUPIK BIN A MANAN;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan PT. GPEC;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan harus dihukum, maka kepada Terdakwa tersebut supaya dibebani untuk membayar biaya perkara yang akan ditetapkan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa NOVENSAH BIN HERWANSAH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 318/Pid.B/2022/PN Mre

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah hitam BG 6001 DAI No Rangka : MH1JM1126KK200154 dan No Sin : JM11E-2112365 STNK An. ARIANSYAH,

dikembalikan kepada saksi Ariansyah;

- 1 (satu) Ikat beberapa potongan besi behel ulir bermacam-macam ukuran yang diikat menggunakan karet ban;
- 1 (satu) Ikat Beberapa Potongan besi behel halus bermacam-macam ukuran yang diikat menggunakan karet ban;
- 3 (tiga) Batangan besi komveyor berbentuk pipa dengan ukuran masing-masing pipa 1,5 meter diikat menggunakan karet ban;

dikembalikan kepada PT. GPEC melalui saksi USMAN TAUPIK BIN A MANAN;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Enim, pada hari Rabu, tanggal 29 Juni 2022, oleh kami, Shelly Noveriyati S., S.H., sebagai Hakim Ketua, Otniel Yuristo Yudha Prawira, S.H., M.H. dan Titis Ayu Wulandari, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut, dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Andrey Syah Wijaya, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Muara Enim, serta dihadiri oleh Sriyani, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri secara *Teleconference*.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Otniel Yuristo Yudha Prawira, S.H., M.H.

Shelly Noveriyati S., S.H.

Titis Ayu Wulandari, S.H.

Panitera Pengganti,

ANDREY SYAH WIJAYA, S.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 318/Pid.B/2022/PN Mre